



**PUTUSAN**

**Nomor: 37/PID/2019/PT.BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **YUDI Bin UJANG MAHMUDIN**  
Tempat Lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/17 Februari 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Cimanggu Rt.-/- Desa Titisan Kec.  
Sukalarang Kab. Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja
- II. Nama Lengkap : **MUHAMAD SUDIRMAN Alias IMAN Bin USMAN**  
Tempat Lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/15 Oktober 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Jami Rt. 15/04 Desa Titisan Kec.  
Sukalarang Kab. Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta
- III. Nama Lengkap : **DINDIN HASANUDIN Alias REY Bin USEP**  
Tempat Lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/19 Agustus 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp.Baros Rt.32 / 07 Ds. Titisan, Kecamatan  
Sukalarang, Kab.Sukabumi.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

**Hal.1 dari 14 Put. No.37/PID/2019/PT.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik Kepolisian Resort Sukabumi sejak tanggal 22 September 2018 s/d tanggal 11 Oktober 2018.
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi sejak tanggal 12 Oktober 2018 s/d tanggal 20 November 2018
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi sejak tanggal 08 Nopember 2018 s/d tanggal 27 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 22 Nopember 2018 s/d tanggal 21 Desember 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 22 Desember 2018 s/d tanggal 19 Pebruari 2019.
6. Penahanan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019 ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 21 Januari 2019, Nomor. 393/Pid.B/2018/PN.Cbd dalam perkara para terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 08 Nopember 2018, Nomor :Reg.Perk. : PDM – 36KCBD/108/2018, bahwa para terdakwa didakwa sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa I **YUDI Bin UJANG MAHMUDIN** terdakwa II **MUHAMAD SUDIRMAN** Alias **IMAN Bin USMAN** dan terdakwa III **DINDIN HASANUDIN** Alias **REY Bin USEP** pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Sukabumi-Cianjur Kp. Pangestu Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada

**Hal. 2 dari 14 Put. No.37/PID/2019/PT.Bdg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB saksi korban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH, saksi korban CAHYA GUNTARA Alias CADUT Bin H. AAY SUHERLAN dan saksi ISEP ISKANDAR Alias ENCEK Bin Alm. Ustad ZAENUDIN sepulang kerja dari PT. Pratama saat sedang di kosan milik saksi korban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH didatangi oleh sdr. IKBAL yang menyampaikan bahwa terdakwa I mencari saksi korban CAHYA GUNTARA Alias CADUT Bin H. AAY SUHERLAN dan saksi ISEP ISKANDAR Alias ENCEK Bin Alm. Ustad ZAENUDIN, mendengar hal tersebut saksi korban CAHYA GUNTARA Alias CADUT Bin H. AAY SUHERLAN bersama saksi korban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH mendatangi terdakwa I di Jalan Sukabumi-CianjurKp. Pangestu Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.

-----Kemudian sesampainya di Jalan Sukabumi-Cianjur Kp. Pangestu Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi pada hari yang sama sekira jam 17.15 WIB saksi korban CAHYA GUNTARA Alias CADUT Bin H. AAY SUHERLAN dan saksi korban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH sudah ditunggu oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta teman – teman para terdakwa yaitu HERMAN PATURAHMAN alias MAMEN, GUMELAR alias GUMEN, RIFWAN alias IPANG, HENDRA alias MANUK, IMAN, SEPTIAN alias CANTEL, SONI, NURDIN alias BEDUG dan BADEN.

-----Selanjutnya dalam pertemuan tersebut saksi korban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH langsung menanyakan kepada terdakwa I "ada apa kamu mencari cahya dan isep?" dan dijawab oleh terdakwa I "kamu kaya ga tahu saya aja beti" dan terdakwa I langsung mengeluarkan golok yang sebelumnya disimpan di pinggang sebelah kiri dan langsung dibacokkan mengenai kepala dan tangan kanan saksi korban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH lalu dengan bersamaan dan pada waktu yang sama Terdakwa II dengan menggunakan golok membacok kearah wajah dan kepala saksi korban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH serta Terdakwa III dengan menggunakan pipa besi memukul saksi korban CAHYA sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul dengan tangan kosong 1 (satu) kali, lalu berikutnya HENDRA alias MANUK, IMAN, SEPTIAN alias CANTEL, dan HERMAN PATURAHMAN alias MAMEN beserta teman-teman para terdakwa lainnya juga ikut membacok dan melempari dengan batu serta memukuli dengan balok kayu dan bambu kepada saksi korban KEMAL dan saksi korban CAHYA sehingga saksi korban KEMAL mengalami luka dikepala bagian depan kiri dan tangan kiri sobek dan saksi

**Hal. 3 dari 14 Put. No.37/PID/2019/PT.Bdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban CAHYA mengalami luka sobek pada kepala sebelah kiri. Oleh karena jumlah yang tidak seimbang saksi korban CAHYA GUNTARA Alias CADUT Bin H. AAY SUHERLAN dan saksi korban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH mundur sampai didepan Indomaret Jalan Sukabumi-Cianjur Kp. Pangestu Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.

-----Kemudian didepan Indomaret saksi korban CAHYA GUNTARA Alias CADUT Bin H. AAY SUHERLAN dan saksi korban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH masih terus dipukuli bersamaan oleh para terdakwa yang mengakibatkan saksi korban KEMAL dan saksi korban CAHYA menjadi tersungkur dan tidak sadarkan diri.

-----Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap saksi korban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH dan saksi korban CAHYA GUNTARA Alias CADUT Bin H. AAY SUHERLAN dengan cara :

1. Terdakwa I membacok saksi korban KEMAL ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian tangan sebelah kanan dengan menggunakan golok.
2. HENDRA alias MANUK memukul saksi korban KEMAL menggunakan kursi bambu
3. SEPTIAN alias CANTEL membacok saksi korban KEMAL dengan menggunakan gobang dan mengenai kaki kiri bagian belakang beberapa kali
4. Terdakwa II membacok kepala bagian depan kiri saksi korban KEMAL
5. HERMAN PATURAHMAN alias MAMEN membacok dengan golok ketangan saksi korban KEMAL sehingga mengenai tangan sebelah kiri korban.
6. Terdakwa III DINDIN HASANUDIN Alias REY Bin USEP dengan pipa besi memukuli saksi korban CAHYA

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH mengalami luka robek dan bengkak kebiruan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hermina Sukabumi Nomor : 3649/VER/RSHSKb/IX/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. STELLA PERMATA SARAGIH dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan :

Luka robek di kepala bagian belakang, ukuran 4 x 0,5cm, dasar jaringan

**Hal. 4 dari 14 Put. No. 37/PID/2019/PT.Bdg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek dipergelangan tangan, ukuran 4 x 1cm, dasa tulang, patah tulang  
Luka robek di kaki kiritidak beraturan, ukuran 10 x 5 x 4cm, dasar jaringan,  
tendon terputus

Bengkak kebiruan dikelopak mata kanan.

## Kesimpulan :

Multiple luka robek akibat kekerasan benda tajam.

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban  
CAHYA GUNTARA Alias CADUT Bin H. AAY SUHERLAN mengalami luka robek  
dan bengkak kebiruan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari  
Rumah Sakit Hermina Sukabumi Nomor : 3311/VER/RSHSkb/VIII/2018 tanggal  
13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. STELLA PERMATA  
SARAGIH dengan hasil pemeriksaan yang menerangkansebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan :

Luka robek di kepala 3x1cm, 2x1cm, 1x1cm, 3x1cm dasar jaringan tetapi ajam

Luka robek dileher belakang, ukuran 7x0,3cm, dasar jaringan tetapi tajam

Bengkak kebiruan dikepala bagian kiri, diameter 3cm

Luka robek dipergelangan tangan kiri, ukuran 3x1cm, dasar jaringan.

## Kesimpulan :

Multiple luka robek akibat kekerasan benda tajam.

-----Bahwa perbuatan terdakwa I YUDI Bin UJANG MAHMUDIN terdakwa II  
MUHAMAD SUDIRMAN Alias IMAN Bin USMAN dan terdakwa III DINDIN  
HASANUDIN Alias REY Bin USEP sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP**.

## **SUBSIDIAIR**

-----Bahwa terdakwa I **YUDI Bin UJANG MAHMUDIN** terdakwa II **MUHAMAD  
SUDIRMAN Alias IMAN Bin USMAN** dan terdakwa III **DINDIN HASANUDIN  
Alias REY Bin USEP** pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira  
pukul 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus  
atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Sukabumi-Cianjur Kp.  
Pangestu Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi atau  
setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum  
Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili  
perkaraini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama  
menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka.**  
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

**Hal. 5 dari 14 Put. No. 37/PID/2019/PT.Bdg.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB saksi korban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH, saksi korban CAHYA GUNTARA Alias CADUT Bin H. AAY SUHERLAN dan saksi ISEP ISKANDAR Alias ENCEK Bin Alm. Ustad ZAENUDIN sepulang kerja dari PT. Pratama saat sedang di kosan milik saksi korban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH didatangi oleh sdr. IKBAL yang menyampaikan bahwa terdakwa I mencari saksi korban CAHYA GUNTARA Alias CADUT Bin H. AAY SUHERLAN dan saksi ISEP ISKANDAR Alias ENCEK Bin Alm. Ustad ZAENUDIN, mendengar hal tersebut saksi korban CAHYA GUNTARA Alias CADUT Bin H. AAY SUHERLAN bersama saksi korban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH mendatangi terdakwa I di Jalan Sukabumi-Cianjur Kp. Pangestu Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.

-----Kemudian sesampainya di Jalan Sukabumi-Cianjur Kp. Pangestu Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi pada hari yang sama sekira jam 17.15 WIB saksi korban CAHYA GUNTARA Alias CADUT Bin H. AAY SUHERLAN dan saksi korban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH sudah ditunggu oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta teman – teman para terdakwa yaitu HERMAN PATURAHMAN alias MAMEN, GUMELAR alias GUMEN, RIFWAN alias IPANG, HENDRA alias MANUK, IMAN, SEPTIAN alias CANTEL, SONI, NURDIN alias BEDUG dan BADEN.

-----Selanjutnya dalam pertemuan tersebut saksi korban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH langsung menanyakan kepada terdakwa I "ada apa kamu mencari cahya dan isep?" dan dijawab oleh terdakwa I "kamu kaya gatahu saya aja beti" dan terdakwa I langsung mengeluarkan golok yang sebelumnya disimpan di pinggang sebelah kiri dan langsung dibacokan mengenai kepala dan tangan kanan saksi korban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH lalu dengan bersamaan dan pada waktu yang sama Terdakwa II dengan menggunakan golok membacok kearah wajah dan kepala saksi korban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH serta Terdakwa III dengan menggunakan pipa besi memukul saksi korban CAHYA sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul dengan tangan kosong 1 (satu) kali, lalu berikutnya HENDRA alias MANUK, IMAN, SEPTIAN alias CANTEL, dan HERMAN PATURAHMAN alias MAMEN beserta teman-teman para terdakwa lainnya juga ikut membacok dan melempari dengan batu serta memukuli dengan balok kayu dan bambu kepada saksi korban KEMAL dan saksi korban CAHYA sehingga saksi korban KEMAL

**Hal. 6 dari 14 Put. No.37/PID/2019/PT.Bdg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka dikepala bagian depan kiri dan tangan kiri sobek dan saksi korban CAHYA mengalami luka sobek pada kepala sebelah kiri. Oleh karena jumlah yang tidak seimbang saksi korban CAHYA GUNTARA Alias CADUT Bin H. AAY SUHERLAN dansaksikorban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH mundur sampai didepan Indomaret JalanSukabumi-CianjurKp. Pangestu DesaTitisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.

-----Kemudian didepan Indomaret saksi korban CAHYA GUNTARA Alias CADUT Bin H. AAY SUHERLAN dansaksikorban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH masih terus dipukuli bersamaan oleh para terdakwa yang mengakibatkan saksi korban KEMAL dan saksi korban CAHYA menjadi tersungkur dan tidak sadarkan diri.

-----Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap saksi korban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH dan saksi korban CAHYA GUNTARA Alias CADUT Bin H. AAY SUHERLAN dengan cara :

1. Terdakwa I membacoksaksi korban KEMAL ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian tangan sebelah kanan dengan menggunakan golok.
2. HENDRA alias MANUK memukul saksi korban KEMAL menggunakan kursi bambu
3. SEPTIAN alias CANTEL membacok saksi korban KEMAL dengan menggunakan gobang dan mengenai kaki kiri bagian belakang beberapa kali
4. Terdakwa II membacokkepala bagiandepankirisaksi korban KEMAL
5. HERMAN PATURAHMAN alias MAMEN membacok dengan golok ketangan saksi korban KEMAL sehingga mengenai tangan sebelah kiri korban.
6. Terdakwa III DINDIN HASANUDIN Alias REY Bin USEP dengan pipa besi memukuli saksi korban CAHYA

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH mengalami luka robek dan bengkak kebiruan sebagaimana diterangkan dalamVisum Et Repertum dari Rumah Sakit Hermina Sukabumi Nomor : 3649/VER/RSShskb/IX/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. STELLA PERMATA

**Hal. 7 dari 14 Put. No.37/PID/2019/PT.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGIH dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Luka robek di kepala bagian belakang, ukuran 4 x 0,5cm, dasar jaringan

Luka robek dipergelangan tangan, ukuran 4 x 1cm, dasa tulang, patah tulang

Luka robek di kaki kiritidak beraturan, ukuran 10 x 5 x 4cm, dasar jaringan, tendon terputus

Bengkak kebiruan dikelopak mata kanan.

Kesimpulan :

Multiple luka robek akibat kekerasan benda tajam.

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban CAHYA GUNTARA Alias CADUT Bin H. AAY SUHERLAN mengalami luka robek dan bengkak kebiruan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hermina Sukabumi Nomor : 3311/VER/RSHSkb/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. STELLA PERMATA SARAGIH dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagaiberikut :

Hasil Pemeriksaan :

Luka robek di kepala 3x1cm, 2x1cm, 1x1cm, 3x1cm dasar jaringan tetapi tajam.

Luka robek dileher belakang, ukuran 7x0,3cm, dasar jaringan tetapi tajam.

Bengkak kebiruan dikepala bagian kiri, diameter 3cm.

Luka robek dipergelangan tangan kiri, ukuran 3x1cm, dasar jaringan.

Kesimpulan :

Multiple luka robek akibat kekerasan benda tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa I YUDI Bin UJANG MAHMUDIN terdakwa II MUHAMAD SUDIRMAN Alias IMAN Bin USMAN dan terdakwa III DINDIN HASANUDIN Alias REY Bin USEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Desember 2018, No.Reg.Perk.PDM-24/CIBAD/11/2018, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. YUDI Bin UJANG MAHMUDIN, Terdakwa II. MUHAMAD SUDIRMAN Alias IMAN Bin USMAN dan Terdakwa III. DINDIN HASANUDIN Alias REY Bin USEP terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA

**Hal. 8 dari 14 Put. No.37/PID/2019/PT.Bdg.**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MENGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana surat dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YUDI Bin UJANG MAHMUDIN, Terdakwa II. MUHAMAD SUDIRMAN Alias IMAN Bin USMAN dan Terdakwa III. DINDIN HASANUDIN Alias REY Bin USEP dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos berkerah warna merah.
  - 1 (satu) potong sweter warna hitam.
  - 1 (satu) bilah golok gagang kayu sepanjang  $\pm$  30 Cm.
  - 1 (satu) buah balok kayu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada para terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Cibadak telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Januari 2019, Nomor 393/Pid.B/2018/PN.Cbd, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **YUDI Bin UJANG MAHMUDIN** terdakwa II **MUHAMAD SUDIRMAN Alias IMAN Bin USMAN** dan terdakwa III **DINDIN HASANUDIN Alias REY Bin USEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 ( empat ) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos berkerah warna merah.

**Hal. 9 dari 14 Put. No.37/PID/2019/PT.Bdg.**



- 1 (satu) potong sweter warna hitam.
- 1 (satu) bilah golok gagang kayu sepanjang  $\pm$  30 Cm.
- 1 (satu) buah balok kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

**Telah membaca :**

1. Akta permintaan banding dari Para Terdakwa I. YUDI BIN UJANG MAHMUDIN. II. MUHAMAD SUDIRMAN Als IWAN BIN USMAN dan III. DINDIN HASANUDIN Als REY BIN USEP pada tanggal 23 Januari 2019, Nomor : 01/AktaPid.B/2018/PN.Cbd, yang dibuat dihadapan ANDI LUKMANA, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa tersebut telah mengajukan permintan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 21 Januari 2019, Nomor Nomor 393/Pid.B/2018/PN.Cbd ;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding tanggal 28 Januari 2019, Nomor 01/Akta.Pid.B/2019/PN.Cbd.bahwa terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak pada waktu tersebut diatas ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibadak masing-masing tanggal 4 Pebruari 2019, Nomor 01/Akta.Pid.B/2019/PN.Cbd. Jo Nomor : 393/Pid.B/2018/PN.Cbd, telah memberitahukan kepada MUHAMMAD ARIF, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak dan kepada Terdakwa YUDI BIN UJANG MAHMUDIN. DKK ;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

**Hal. 10 dari 14 Put. No.37/PID/2019/PT.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 393/Pid.B/2018/PN.Cbd, tanggal 21 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 21 Januari 2019, Nomor 393/Pid.B/2018/PN.Cbd dan memeriksa keseluruhan berkas perkara meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan , keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *DENGAN TERANG TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT*” sebagaimana didakwakan kepada mereka terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum , pasal 170 AYAT (2) KE.2 KUHP, maka pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum karenanya akan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa oleh putusan Majelis Hakim Tingkat pertama terlalu ringan pidana yang dijatuhkan , sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat pada khususnya terhadap para korban 1. KEMAL RIJWAR Alias BETI Bin AEP SAEPULOH, dan 2. Saksi CAHYA GUNTARA Als CADUT Bin H. AAY SUHERLAN, yang mengakibatkan para saksi korban mengalami luka berat yang dilakukan oleh Para Terdakwa ditempat yang mematikan yaitu di Kepala korban bagian belakang dan di leher bagian belakang para korban ( lihat visum et revertum Nomor : 3649/VER/RS.H.Skb/IX/2018 dan Nomor 3311/VER/R.H.Skb/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 ). dan alat yang digunakan telah dipersiapkan sebelumnya oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Terdakwa juga tidak beritikad baik untuk meminta maaf kepada saksi korban dan tidak memberi bantuan ala kadarnya biaya-biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh saksi korban ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 393/Pid.B/2018/PN.Cbd tanggal 21 Januari

**Hal. 11 dari 14 Put. No.37/PID/2019/PT.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 harus **dirubah** sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tingkat banding Para Terdakwa berada dalam tahanan tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya berdasarkan pasal 242 KUHP kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan diRumah Tahanan Negara maka pidana yang dijatuhkan kepadanya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa karena tidak memenuhi rasa keadilan harus diubah pada peradilan tingkat banding, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 21 Januari 2019, Nomor. 393 /Pid.B/2018/PN.Cbd, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ,maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 170 AYAT (2) KE.2 KUHP, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut..
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 21 Januari 2019 Nomor. 393/Pid.B/2018/PN.Cbd, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa I. YUDI BIN UJANG MAHMUDIN. II. MUHAMAD SUDIRMAN Als IMAN BIN USMAN dan III. DINDIN HASANUDIN Als REY BIN USEP ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN

**Hal. 12 dari 14 Put. No.37/PID/2019/PT.Bdg.**



TERANG TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA-SAMA  
MENGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG  
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ”.

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun .
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos berkerah warna merah.
  - 1 (satu) potong sweter warna hitam.
  - 1 (satu) bilah golok gagang kayu sepanjang ± 30 Cm.
  - 1 (satu) buah balok kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari RABU tanggal 13 Maret 2019, oleh Kami ABDUL FATTAH, SH.,MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Dr. RIDWAN RAMLI, SH.,MH dan. HERMAN HELER HUTAPEA, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 Pebruari 2019, Nomor. 37 /PEN/PID/2019/PT.BDG.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 14 Maret 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu SUKIRMAN,SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Hal. 13 dari 14 Put. No.37/PID/2019/PT.Bdg.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. RIDWAN RAMLI, SH.,MH

ABDUL FATTAH , SH.,MH

HERMAN HELER HUTAPEA, SH

Panitera Pengganti,

SUKIRMAN, S.H.

**Hal. 14 dari 14 Put. No.37/PID/2019/PT.Bdg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)